BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG
NOMOR: 002 /HK.01.01/K/09/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA BAJOK
KECAMATAN RIMBO PENGADANG KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Bajok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Bajok;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **Remita** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Bajok Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Bajok Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Rimbo Pengadang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Rimbo Pengadang;
4. Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Rimbo Pengadang;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Rimbo Pengadang
pada tanggal 06 Februari 2023

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RIMBO PENGADANG
KETUA

Revo Hartono J, AMF.

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG
NOMOR: 003 /HK.01.01/K/09/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA BIOA SENGOK
KECAMATAN RIMBO PENGADANG KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Bioa Sengok;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Bioa Sengok;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **Eryantoni** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Bioa Sengok Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Bioa Sengok Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Rimbo Pengadang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Rimbo Pengadang;
4. Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Rimbo Pengadang;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Rimbo Pengadang
pada tanggal 06 Februari 2023

KETUA,

Royo Hartono J, AMF.

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG
NOMOR: 004 /HK.01.01/K/09/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA RIMBO PENGADANG
KECAMATAN RIMBO PENGADANG KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Rimbo Pengadang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Rimbo Pengadang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **Bahrin** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Rimbo Pengadang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Rimbo Pengadang;
4. Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Rimbo Pengadang;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Rimbo Pengadang
pada tanggal 06 Februari 2023

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RIMBO PENGADANG KETUA

Kevo Hartono J, AMF.

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG
NOMOR: 005 /HK.01.01/K/09/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TALANG RATAU
KECAMATAN RIMBO PENGADANG KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Ratau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Talang Ratau;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **Efriando Adepio** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Ratau Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Ratau Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Rimbo Pengadang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Rimbo Pengadang;
4. Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Rimbo Pengadang;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Rimbo Pengadang
pada tanggal 06 Februari 2023

KETUA,

Reve Hartono J, AMF.

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG
NOMOR: 006 /HK.01.01/K/09/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TELUK DIEN
KECAMATAN RIMBO PENGADANG KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Teluk Dien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Teluk Dien;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **Andreas Adi Pratama Putra** sebagai Anggota PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Teluk Dien Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Rimbo Pengadang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Rimbo Pengadang;
4. Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Rimbo Pengadang;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Rimbo Pengadang
pada tanggal 06 Februari 2023

KETUA,

Revo Hartono J, AMF.

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG
NOMOR: 007 /HK.01.01/K/09/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TIK KUTO
KECAMATAN RIMBO PENGADANG KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tik Kuto;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tik Kuto;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **Andi Agustian** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tik Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Camat Rimbo Pengadang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Rimbo Pengadang;
4. Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Rimbo Pengadang;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Rimbo Pengadang
pada tanggal 06 Februari 2023

KETUA,

Koyo Hartono J, AMF.